



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2015/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ERWINSYAH BIN ISKANDAR Alias
INDRA KUSUMA
Tempat lahir : Pekalongan
Umur / tgl. Lahir : 35 tahun / 10 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kulit Gang Balau 3 Lingkungan 8
RT 006. RW-Kelurahan Langapura,
Kecamatan Langkapura kota bandar
Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan 6 Oktober 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 129/Pen.Pid/2015/ PN.Sgr tanggal 9 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid/ 2015/ PN.Sgr tanggal 3 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERWINSYAH BIN ISKANDAR Alias INDRA KUSUMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dalam dakwaan ke satu melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Nopember 2014, senilai Rp. 4.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 20.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 24 Nopember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 25 Nopember 2014 senilai Rp. 11.500.000,-
- 1 (satu) lembar bukti slip penyeteran Bank BRI tanggal 27 Nopember 2014 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti penyeteran Bank BRI tanggal 28 Nopember 2014 senilai Rp. 100.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp. 2.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti oper boking dari buku Bank BRI tanggal 3 Desember 2014 senilai Rp. 75.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti oper boking dari buku Bank BRI tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 9 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 19 Desember 2014 senilai Rp. 50.000.000,-

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 28 Desember 2014 senilai Rp. 2.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper Bank BRI tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 7.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 13.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 4 Januari 2015 senilai Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 4 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 5 Januari 2015 senilai Rp. 1.500.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI tanggal 6 Januari 2015 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper Bank BRI tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 9 Januari 2015 senilai Rp. 7.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 10 Januari 2015 senilai Rp. 1.500.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 11 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 11 Januari 2015 senilai Rp. 3.500.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 12 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya MADE LIS ARYANI

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan atau Pledoi dari penasihat Terdakwa yang pada pokoknya ;

- Menyatakan Terdakwa Erwinsyah bin Iskandar Als Indra Kusuma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP dan 372 ;
- Membebaskan Terdakwa Erwinsyah bin Iskandar Als Indra Kusuma dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat tertanggal 16 September 2015 ;

Setelah mendengar tanggapan penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ERWINSYAH BIN ISKANDAR als INDRA KUSUMA pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekitar tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 bertempat di Bank BRI Unit Udayana Jalan Udayana Singaraja atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 14 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama INDRA KUSUMA dengan menggunakan No. HP 081273134865 ke HP saksi Made Lis Aryani No. 081246301867, mengaku sebagai anggota Polri berdinasi di Mabes Polri bagian SDM dengan pangkat AKBP yang menjelaskan mengaku sebagai teman Facebooknya selanjutnya tanggal 15 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani membuka facebooknya ternyata benar ada teman facebooknya yang bernama INDRA KUSUMA dengan alamat facebook nya INDRA KUSUMA dan untuk meyakinkan saksi Made Lis Aryani bahwa terdakwa bertugas di Mabes Polri dengan mengirimkan foto-fotonya ;
- Pada tanggal 16 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani ditelphone lagi oleh terdakwa membicarakan masalah mutasi karena terdakwa menginginkan untuk bertugas di Bali dan rencana meminjam dana untuk melancarkan mutasinya ke Bali. Pada tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi Made Lis Aryani ditelphone lagi oleh terdakwa membicarakan untuk meminjam uang sebesar Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) untuk keperluan mutasi dan akan dikembalikan pada bulan Desember 2014 selanjutnya saksi Made Lis Aryani menjawab "Ya" kemudian terdakwa memberikan Rekening BCA No. 1170575721 atas nama EKO SUPRAPTO selanjutnya saksi Made Lis Aryani mengirim uang melalui Bank BCA Cabang Singaraja ;
 - Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani dihubungi lagi oleh terdakwa untuk meminjam dana sebesar Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan keatasannya dengan memberikan rekening Bank BRI No. 570201010928536 atas nama NURFITRIYANI selanjutnya saksi Made Lis Aryani mengirimkannya melalui Bank BRI unit Udayana Singaraja ;
 - Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita tanggal 20 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani dihubungi lagi oleh terdakwa untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah) ke No. Rekening Bank BRI atas nama NURFITRIYANI selanjutnya saksi Made Lis Aryani mengirim kembali melalui ATM Bank BRI unit Udayana Singaraja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas permintaan dari terdakwa tersebut yang menyatakan akan mengembalikan seluruh uang yang dipinjam paling lambat tanggal 15 Januari 2015, akhirnya saksi Made Lis Aryani mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
- Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani mengirimkan uang untuk keperluan yang sama sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 9000008895089 atas nama ROHARI selanjutnya saksi mengirim melalui ATM Bank BRI unit Udayana ;
- Kemudian tanggal 25 Nopember 2014 saksi kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI No. 570201000200508 atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. **11.500.000,-** (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 27 Nopember 2014 saksi ditelphone lagi oleh terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. **1.000.000,-**(satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA ;
- Tanggal 28 Nopember 2014 saksi kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. **100.000.000,-** (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 2 Desember 2014 saksi kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. **2.000.000,-**(dua juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Desember 2014 saksi over booking kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Desember 2014 saksi kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI No. 570201000200508 atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. **25.000.000,** ;
- Tanggal 9 Desember 2014 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. **20.000.000,-** ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA ;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Desember 2014 kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 Desember 2014 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA ;
- Tanggal 15 Desember 2014 saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. **10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA ;
- Tanggal 16 Desember 2014 mengirimkan kembali sebesar Rp. **10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Desember 2014 mengirimkan kembali sebesar Rp. **10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Desember 2014 mengirimkan sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) semuanya dikirim ke Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA, dan juga saksi disuruh untuk mengirimkan uang sebesar Rp. **10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No. 0362204638 atas nama INDRA KUSUMA ;
- Pada tanggal 19 Desember 2014 saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 23 Desember 2014 kembali mentrasper uang sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Desember 2014 mengirimkan uang sebesar Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) ;
- Tanggal 29 Desember 2014 mengirimkan uang sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) semuanya dikirim ke rekening Bank BNI No. 0362204638 atas nama INDRA KUSUMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Januari 2015 saksi mengirim kembali uang sebesar Rp. **7.000.000,-**(tujuh juta rupiah) dan sebesar Rp. **13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) ;
- Tanggal 4 Januari 2015 saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dan sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Januari 2015 sebesar Rp. **1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 6 Januari 2015 saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Januari 2015 mengirimkan sebesar Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 9 Januari 2015 mengirimkan sebesar Rp. **7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Januari 2015 mengirimkan kembali sebesar Rp. **1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. **3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah) dikirim kerekening Bank BRI No. 570201000200508 atas nama INDRA KUSUMA atas permintaan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut tanggal 15 Januari 2015 ;
- Terdakwa juga pernah menghubungi saksi Made Lis Aryani mengatakan mau mengembalikan uang saksi setelah terdakwa menjual tanah yang di Palembang dengan tujuan agar saksi Made Lis Aryani yakin dan tertarik sehingga mau mengirimkan uangnya kepada terdakwa ;
- Sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut selanjutnya saksi Made Lis Aryani menghubungi No. HP 081273134865 milik terdakwa yang mengaku bernama INDRA KUSUMA

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak aktif, selanjutnya saksi Made Lis Aryani berangkat ke Jakarta ke kantor orang yang mengaku bernama INDRA KUSUMA di Mabes Polri dengan dibekal lembaran fotonya yang pernah dikirimkan kepada saksi, namun setelah di cek di Mabes Polri tidak ada yang bernama AKBP INDRA KUSUMA, dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) selanjutnya saksi datang ke Polda Bali untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ERWINSYAH BIN ISKANDAR als INDRA KUSUMA pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekitar tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 bertempat di Bank BRI Unit Udayana Jalan Udayana Singaraja atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada tanggal 14 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama INDRA KUSUMA dengan menggunakan No. HP 081273134865 ke HP saksi Made Lis Aryani No. 081246301867, mengaku sebagai anggota Polri berdinis di Mabes Polri bagian SDM dengan pangkat AKBP yang menjelaskan mengaku sebagai teman Facebooknya selanjutnya tanggal 15 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani membuka facebooknya ternyata benar ada teman facebooknya yang bernama INDRA KUSUMA dengan alamat facebook nya INDRA KUSUMA dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan saksi Made Lis Aryani bahwa terdakwa bertugas di Mabes Polri dengan mengirimkan foto-fotonya ;

- Pada tanggal 16 Nopember 2104 saksi Made Lis Aryani ditelphone lagi oleh terdakwa membicarakan masalah mutasi karena terdakwa menginginkan untuk bertugas di Bali dan rencana meminjam dana untuk melancarkan mutasinya ke Bali. Pada tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi Made Lis Aryani ditelphone lagi oleh terdakwa membicarakan untuk meminjam uang sebesar Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) untuk keperluan mutasi dan akan dikembalikan pada bulan Desember 2014 selanjutnya saksi Made Lis Aryani menjawab "Ya" kemudian terdakwa memberikan Rekening BCA No. 1170575721 atas nama EKO SUPRAPTO selanjutnya saksi Made Lis Aryani mengirim uang melalui Bank BCA Cabang Singaraja ;
- Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani dihubungi lagi oleh terdakwa untuk meminjam dana sebesar Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan keatasannya dengan memberikan rekening Bank BRI No. 570201010928536 atas nama NURFITRIYANI selanjutnya saksi Made Lis Aryani mengirimkannya melalui Bank BRI unit Udayana Singaraja ;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita tanggal 20 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani dihubungi lagi oleh terdakwa untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah) ke No. Rekening Bank BRI atas nama NURFITRIYANI selanjutnya saksi Made Lis Aryani mengirim kembali melalui ATM Bank BRI unit Udayana Singaraja ;
- Selanjutnya atas permintaan dari terdakwa tersebut yang menyatakan akan mengembalikan seluruh uang yang dipinjam paling lambat tanggal 15 Januari 2015, akhirnya saksi Made Lis Aryani mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
- Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2014 saksi Made Lis Aryani mengirimkan uang untuk keperluan yang sama sebesar Rp. **10.000.000,-**

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 9000008895089 atas nama ROHARI selanjutnya saksi mengirim melalui ATM Bank BRI unit Udayana;

- Kemudian tanggal 25 Nopember 2014 saksi kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI No. 570201000200508 atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. **11.500.000,-** (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 27 Nopember 2014 saksi ditelphone lagi oleh terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. **1.000.000,-**(satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA ;
- Tanggal 28 Nopember 2014 saksi kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. **100.000.000,-** (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 2 Desember 2014 saksi kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. **2.000.000,-**(dua juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Desember 2014 saksi over booking kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Desember 2014 saksi kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI No. 570201000200508 atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. **25.000.000,-** ;
- Tanggal 9 Desember 2014 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. **20.000.000,-** ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA ;
- Tanggal 10 Desember 2014 kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 Desember 2014 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Desember 2014 saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. **10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA ;
- Tanggal 16 Desember 2014 mengirimkan kembali sebesar Rp. **10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Desember 2014 mengirimkan kembali sebesar Rp. **10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Desember 2014 mengirimkan sebesar Rp. **10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah) semuanya dikirim ke Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA, dan juga saksi disuruh untuk mengirimkan uang sebesar Rp. **10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No. 0362204638 atas nama INDRA KUSUMA ;
- Pada tanggal 19 Desember 2014 saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 23 Desember 2014 kembali mentrasper uang sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Desember 2014 mengirimkan uang sebesar Rp. **2.000.000,-**(dua juta rupiah) ;
- Tanggal 29 Desember 2014 mengirimkan uang sebesar Rp. **50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah) semuanya dikirim ke rekening Bank BNI No. 0362204638 atas nama INDRA KUSUMA ;
- Pada tanggal 2 Januari 2015 saksi mengirim kembali uang sebesar Rp. **7.000.000,-**(tujuh juta rupiah) dan sebesar Rp. **13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) ;
- Tanggal 4 Januari 2015 saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dan sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Januari 2015 sebesar Rp. **1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Januari 2015 saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Januari 2015 mengirimkan sebesar Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 9 Januari 2015 mengirimkan sebesar Rp. **7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Januari 2015 mengirimkan kembali sebesar Rp. **1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. **3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah) dikirim kerekening Bank BRI No. 570201000200508 atas nama INDRA KUSUMA atas permintaan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut tanggal 15 Januari 2015 ;
- Terdakwa juga pernah menghubungi saksi Made Lis Aryani mengatakan mau mengembalikan uang saksi setelah terdakwa menjual tanah yang di Palembang dengan tujuan agar saksi Made Lis Aryani yakin dan tertarik sehingga mau mengirimkan uangnya kepada terdakwa ;
- Sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut selanjutnya saksi Made Lis Aryani menghubungi No. HP 081273134865 milik terdakwa yang mengaku bernama INDRA KUSUMA namun tidak aktif, selanjutnya saksi Made Lis Aryani berangkat ke Jakarta ke kantor orang yang mengaku bernama INDRA KUSUMA di Mabes Polri dengan bekal lembaran fotonya yang pernah dikirimkan kepada saksi, namun setelah di cek di Mabes Polri tidak ada yang bernama AKBP INDRA KUSUMA, dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) selanjutnya saksi datang ke Polda Bali untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frank Tulus Maranatha Tobing ;

- Bahwa saksi bekerja di BNI mulai tanggal 01 Januari 1998 dengan jabatan Pgs. Wakil Kepala cabang dan sekarang menjabat sebagai Marketing ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena ada perkara penipuan yang dilakukan oleh Erwinsyah Bin Iskandar Alias Indra Kusuma ;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah saksi Made Lis Indriani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lis Aryani, saksi mengetahui Made Lis Aryani menjadi korban penipuan setelah saksi diperiksa di Polda ;
- Bahwa terkait perkara Terdakwa, saksi mengetahui ada transaksi transfer uang dari Made Lis Aryani ke Rekening atas nama Indra Kusuma yaitu :
 - Pada tanggal 19 Desember 2014 senilai Rp.50.000.000,- dikirim ke rekening an. Indra Kusuma dengan No. Rek.0362204638 ;
 - Pada tanggal 23 Desember 2014 dikirim ke rekening an. Indra Kusuma senilai Rp.50.000.000,- dengan No. Rek.0362204638 ;
 - Pada tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp.50.000.000,- dikirim ke rekening an. Indra Kusuma dengan No. Rek.0362204638 ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan kenal namanya Indra Kusuma ;

2. Saksi Made Lis Aryani :

- **Bahwa** bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014, saya dihubungi lewat Telp yang mengaku bernama Erwinsya Bin

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar dengan Nomor Telp. 081273134865, setelah dijelaskan bahwa saya katanya temen facebook dengan Indra kusuma, setelah saya buka memang benar saya pertemanan di fescebook dan memang ada, saya hanya mengenalnya lewat Telp. Dan fescebook, untuk secara langsung bertemu saya tidak pernah, pada saat itu ia mengaku sebagai Anggota Polri berpangkat AKBP dan bertugas di SSDM Mabes polsri, ia mengaku duda sudah mempunyai anak satu nama anaknya RINDU, anaknya tinggal bersama bibinya di jakarta, saya lihat di Foto fescebook memakai foto Polisi dan saya lihat orangnya ganteng, keesokan harinya saya ditelp. Pada tanggal 15 Nopember 2014, dan dia menceritakan riwayat dia masuk menjadi anggota Polri Alumni Okpol tahun 1999 dan menyebutnya NRP tapi saya lupa mencatatnya, dia mengatakan pernah kuliah di Luar Negeri sesudah itu pada tanggal 16 Nopember 2014 bahwa Erwin ingin sekali pindah ke Bali, dia bilang seandainya kalau masih dinas di Mabes Polri katanya tidak bisa berkembang disana, dia bilang kalau mutasi banyak biaya yang dibutuhkan sedangkan dia bilang hanya punya asset tanah di Palembang dan punya usaha Properti kalau dijual cairnya baru punya uang hanya Rp. 1.400.000.000 pada akhir Desember 2014 kalau dijual tanahnya prosesnya lama namun dia bilang butuh dana cepat, dia juga sudah membuat proposal untuk pindah, kalau ibu tidak percaya silahkan ngomong langsung sama bibi saya gitu dia bilang, kata bibinya mau menjual tanah di Palembang nanti kalau sudah tugas di Bali tanah tersebut akan dilepas toh juga pembelinya masih Keluar Negeri kemudian ERWINSYAH BIN ISKANDAR alas INDRA KUSUMA, mengatakan meminjam dana untuk mutasi, nanti kalau sudah pindah dan tanahnya laku dijual pasti dikembalikan dan memberikan Satu Unit Mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuner, sehingga hati saya tergerak dan mau meminjamkan uang ;

- Bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa antar lain ;
- pada tanggal 25 Nopember 2014 saya menyetor tunai uang senilai Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) ke Rek.BCA An.EKO SUPRAPTO melalui Kantor Cabang BCA Singaraja ;
- Pada tanggal 20 Nopember 2014 saya transper saya menyetor tunai uang senilai Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) ke Re. BRI An. NURFITRIYANI saya mengirim melalui Kantor BRI Unit Udayana di Singaraja ;
- pada tanggal 20 Nopember 2014 saya transper uang melalui ATM. BRI senilai Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah)dari Rek.An.MADE LIS ARYANI ke Rek.BRI An. NURFITRIYANI ;
- pada tanggal 24 Nopember saya transper memlalui ATM BRI senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari Rek.An.MADE LIS ARYANI ke Rek.MANDIRI An. ROHARI ;
- pada tanggal 25 Nopember 2014 saya transper uang senilai Rp.11.500.000 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari Rek.An. MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An. INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 27 Nopember 2014 saya setor tunai di Bank BRI Unit Udayana senilai Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) ke Rek.BRI An. INDRA KUSUMA ;
- pada tanggal 28 Nopember 2014 saya menyetor tunai uang senilai Rp.100.000.000 (Seratus ribu rupiah)ke Rek.BRI An.INDRA KUSUMA melalui Bank BRI Cab.Singaraja ;
- pada tanggal 2 Desember 2014 saya mentransper uang senilai Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) dari Rek. An.MADE LIS ARYANI ke Rek.BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 3 Desember 2014 saya oper booking senilai Rp.75.000.000 (Tuju puluh lima ribu rupiah) dari Rek.An.MADE

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIS ARYANI ke Rek. BRI An. INDRA KUSUMA melalui Bank BRI Unit Udayana ;

- pada tanggal 5 Desember 2014 saya over booking senilai Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Rek. An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA, melalui Bank BRI Unit Udayana ;
- pada tanggal 9 Desember 2014 saya mentransper uang senilai Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dari Rek An. MADE LIS ARYANI ke Rek BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 10 Desember 2014 saya mentransper uang senilai Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dari Rek.An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI ;
- pada tanggal 12 Desember 2014 saya mentransper uang senilaiRp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari Rek An. MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An. INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 15 Desember 2014saya mentransper uang senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)dari Rek. An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BNI An.INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 16 Desember 2014 saya mentransper uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari Rek. An. MADE LIS ARYANI ke Rek. BNI An.INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 16 Desember 2014 saya mentransper uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) dari Rek An. MADE LIS ARYANI, ke Rek. BRI An. INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- Pada tanggal 17 Desember 2014 saya mentransper uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An. INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;

- pada tanggal 19 Desember 2014 saya menyetor tunai uang senilai Rp.50.000.000(Lima puluh juta rupiah) ke Rek.BNI An. INDRA KUSUMA melalui Bank BNI Cabang Singaraja ;
- pada tanggal 23 Desember 2014 saya menyetor tunai uang senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) ke Rek.An.INDRA KUSUMA melalui Bank BNI Cab.Singaraja ;
- pada tanggal 28 Desember 2014 saya mentransper uang senilai Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) dari Rek. An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BNI An. INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 29 Desember 2014 saya menyetor tunai uang senilai Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) ke Rek.BNI An.INDRA KUSUMA melalui Bank BNI Cab.Singaraja ;
- pada tanggal 2 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp.7.000.000 (Tuju juta rupiah) dari Rek.An. MADE LIS ARYANI ke Rek BRI An.INDRA KUSUMA, melalui Bank BRI Unit Udayana ;
- pada tanggal 2 Januari 2015 saya menyetor tunai uang senilai Rp.13.000.000 (Tiga belas juta rupiah)ke Rek.BRI An.INDRA KUSUMA melalui Bank BRI Unit Udayana ;
- pada tanggal 4 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) dari Rek. An. MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An. INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 4 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp.1.000.000 Satu juta rupiah) dari Rek.An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An. INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 5 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rek. An.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE LIS ARYANI ke Rek BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;

- pada tanggal 6 Januari 2015 saya menyetor tunai uang senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui Bank BRI Unit Udayana ;
- pada tanggal 7 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) dari Rek.An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui Bank BRI Udayana ;
- pada tanggal 7 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)dari Rek. MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- Pada tanggal 9 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp.7.000.000 (Tuju juta rupiah) dari Rek.An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 10 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rek. An.MADE LIS ARYANI ke Rek.BRI An. INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 11 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dari Rek. An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 11 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp.3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rek An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;
- pada tanggal 12 Januari 2015 saya mentransper uang senilai Rp. 1,000.000 (satu juta rupiah) dari Rek. An.MADE LIS ARYANI ke Rek. BRI An. INDRA KUSUMA melalui ATM Bank BRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengirimkan uang kepada Terdakwa karena dia berjanji akan menikahi saya kalau sudah pindah ke Bali ;
- Bahwa saya pernah menghubungi lewat HP ke nomor yang telah diberikan Erwinsyah Bin Iskandar Alas Indra Kusuma pada tanggal 12 Januari 2015, nomor tersebut sudah tidak aktif kemudian tanggal 15 Februari 2015 saya berangkat untuk mengecek ke Jakarta ke Mabes Polri ternyata anggota yang bernama Erwinsyah tidak ada, kemudian saya melaporkan kejadian ini ke Polda Bali pada tanggal 10 Maret 2015 untuk diproses secara hukum
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

3. Saksi I Made Karya Widana :

- Bahwa saksi bekerja di BRI mulai tanggal 01 Jani 1992 waktu itu jabatan Asesten Manajer Operasional.
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait ada perkara penipuan yang dilakukan oleh Erwinsyah Bin Iskandar alias Indrakusuma ;
 - Bahwa saksi sempat mengecek dan memang benar Made Lis Aryani mengirimkan uang dan sekaligus tanggal dan banyaknya uang yang telah dikirimkan antara lain :
 - Pada tanggal 25 Nopember 2014 dari rek.MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.11.500.000 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek.BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
 - Tanggal 26 Nopember 2014 dari Rek.MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) ke Rek.,BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
 - Tanggal 28 Nopember 2014 dari Rek.MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp100.000.000 (Sertaus juta rupiah) ke Rek. An.aindra kusuma MELALUI Setoran Tunai di BRI Cabang Singaraja ;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Desember 2014 dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) ke Rek.BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 5 Desember 2014 dari Rek. MADE LIS ARYANI DIKIRIM DANA SEBESAR Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) ke Rek. BRI An. INDRA KUSUMA Melalui Setoran Tunai di BRI Cabang Singaraja ;
- Tanggal 9 Desember 2014 dari Rek.MADE LIS ARYANI, dikirim dana sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ke Rek.BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 12 Desember 2014 dari Rek. Made lis Aryani dikirim dana sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) ke Rek.BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 17 Desember 2014 dari Rek. MADE LIS ARYANI, dikirim dana sebesarRp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) ke Rek.BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 2 Januari 2015 dari Rek.MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.7.000.000 (Tuju juta rupiah) ke Re.BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 2 Januari 2015 dari Rek. MADE LIS ARYANI DIKIRIM DANA SEBESAR Rp.13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) ke Rek. BRI An. INDRA KUSUMA melalui setor tunai di BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 4 Januari 2015 dari Rek.made lis aryani DIKIRIM DANA SEBESAR Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 5 Januari 2015dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 6 Januari 2015dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Januari 2015 dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 7 Januari 2015 dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 7 Januari 2015 dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 9 Januari 2015 dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 10 Januari 2015 dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 11 Januari 2015 dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;
- Tanggal 11 Januari 2015 dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.1.000.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Ngurah Rai Singaraja ;
- Tanggal 12 Januari 2015 dari Rek. MADE LIS ARYANI dikirim dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) ke Rek. BRI An.INDRA KUSUMA melalui ATM BRI Unit Udayana ;

4. Saksi Nurfitriani Binti Sanggem (keterangan dibacakan sebagaimana dalam berita acara Penyidikan) ;

5. Saksi Joni Bin Goni (keterangan dibacakan sebagaimana dalam berita acara Penyidikan) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan terhadap Made Lis Aryani ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Made Lis Aryani, tapi Terdakwa hanya kenal lewat fecebook sekira bulan Nopember 2014 ;
- Bahwa Terdakwa dalam fecebook memakai foto orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dapat membeli HP setelah HP tersebut dibuka-buka dikolom foto terlihat gambar foto polisi dan Terdakwa langsung memakai untuk fecebook ;
- Bahwa Sekitar bulan Nopember 2014 terdakwa membuka akun facebook atas nama LIS ARYANI selanjutnya terdakwa berkenalan melalui facebook dan Terdakwa menggunakan facebook atas nama INDRA KUSUMA dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bernama INDRA KUSUMA sebagai anggota Polri yang bertugas di Mabes Polri bagian SDM dengan pangkat AKBP, selanjutnya dalam perkenalan tersebut Terdakwa minta No Handphone saksi MADE LIS ARYANI biar mudah berkomunikasi, kemudian Terdakwa diberikan No HP **081246301867** ;
- Bahwa sekitar tanggal 14 Nopember 2014 terdakwa menghubungi saksi MADE LIS ARYANI melalui HP dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi LIS ARYANI dengan kata-kata " Bali nya dimana" di jawab oleh LIS ARYANI " Bali nya di Utara" selanjutnya ngobrol-ngobrol ahirnya akrab dan terdakwa menanyakan status saksi LIS ARYNAI" dengan kata-kata "bagaimana statusnya sekarang " di jawab oleh LIS ARYANI dengan kata-kata " saya janda suami saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal" kemudian terdakwa jawab " Saya juga duda" dari situlah pertemannya menjadi tambah akrab selanjutnya terdakwa memanggil saksi MADE LIS ARYANI dengan panggilan " Bunda" dan terdakwa di Panggil dengan sebutan "Ayah", kemudian terdakwa bilang mau dinas di Bali, namun harus mutasi ke Bali, dan mutasi ini memerlukan biaya yang cukup besar apa " Bunda" mau pinjamin saya uang untuk pengurusan mutasi saya ke Bali dan nanti setelah saya sampai di Bali akan " Ayah" kembalikan paling lambat bulan Desember 2014.

- Sekitar tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa hubungi BUNDA (MADE LIS ARYANI) melalui HP nya di No. **081246301867** dengan menggunakan **081273134865** milik terdakwa meminta kepada " Bunda" untuk pinjem uang sebesar Rp. 4.000.000,- untuk diberikan atasnya untuk pengurusan mutasi (perpindahan tugas) ke Bali dengan memberikan No. Rekening BCA atas nama EKO SUPRAPTO, selanjutnya tanggal 20 Nopember 2014 terdakwa meminta lagi dikirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan 5.000.000,- ke rekening BRI atas nama NUR FITRIYANI, selanjutnya tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa hubungi lagi bunda untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama ROHARI. Selanjutnya berturut-turut dengan alasan untuk biaya mutasi dan diberikan kepada atasannya Terdakwa meminjam lagi kepada saksi Made Lis Aryani dari :
 - Tanggal 25 Nopember 2014 Terdakwa hubungi Bunda (MADE LIS ARYANI) untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA
 - Tanggal 26 Nopember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Nopember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 2 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 9 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 19 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 28 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 4 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 5 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 9 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 11 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 11 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada ahir bulan Desember 2014, selanjutnya Terdakwa mau mengembalikan pada tanggal 15 Januari 2015 hal ini dilakukan untuk meyakinkan saksi MADE LIS ARYANI supaya mau mengirimkan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura pinjam uang kepada saksi MADE LIS ARYANI dengan mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Mabes Polri bagian SDM yang berpangkat AKBP dengan maksud untuk meyakinkan saksi MADE LIS ARYANI sehingga mau mengirimkan uangnya;
- Bahwa awalnya terdakwa pinjam uang dengan alasan untuk biaya pengurusan Mutasi (pindah) tugas dari Mabes Polri ke Bali, selanjutnya saksi MADE LIS ARYANI merespon, karena Terdakwa tidak punya rekening Bank BCA kemudian Terdakwa pinjam



rekening teman atas nama EKO SUPRAPTO, setelah uang dikirim langsung Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa minta dikirim uang lagi dengan menggunakan rekening Bank BRI, karena terdakwa belum punya rekening BRI kemudian terdakwa minta tolong sama saksi JONI untuk pinjam rekening, karena saksi JONI tidak punya rekening kemudian dipinjamkan rekening BRI istrinya yang bernama NUR FITRIYANI, selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening tersebut dan uangnya sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa minta dikirim uang lagi dengan menggunakan Bank Mandiri namun karena Terdakwa tidak punya rekening Bank Mandiri Terdakwa minta tolong lagi dengan saksi JONI untuk pinjam rekening Bank Mandiri karena saksi JONI tidak punya kemudian dipinjamkan kepada temannya yang bernama ROHARI selanjutnya uang dikirim ke rekening Bank Mandiri oleh saksi LIS ARYANI dan uangnya sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa minta lagi kepada saksi MADE LIS ARYANI untuk mengirimkan uang namun saksi MADE LIS ARYANI meminta rekening atas nama INDRA KUSUMA, sehingga Terdakwa membuka rekening Bank BRI dan BNI atas nama INDRA KUSUMA dengan tujuan untuk meyakinkan saksi MADE LIS ARYANI supaya mau mengirimkan uang kembali ;

- Bahwa uang tersebut terdakwa terima seluruhnya dan uang tersebut sudah dipakai untuk berpoya-poya, dibagikan kepada orang-orang dan juga ada juga bagikan kepada parkir miskin ;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi MADE LIS ARYANI mengatakan mau mengembalikan uangnya setelah menjual tanah yang di Palembang hal ini terdakwa lakukan dengan tujuan agar supaya saksi MADE LIS ARYANI yakin dan tertarik sehingga mau mengirimkan uangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Nopember 2014, senilai Rp. 4.000.000,-

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 24 Nopember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 25 Nopember 2014 senilai Rp. 11.500.000,-
- 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BRI tanggal 27 Nopember 2014 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 28 Nopember 2014 senilai Rp. 100.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp. 2.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti oper boking dari buku Bank BRI tanggal 3 Desember 2014 senilai Rp. 75.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti oper boking dari buku Bank BRI tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 9 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 19 Desember 2014 senilai Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 28 Desember 2014 senilai Rp. 2.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper Bank BRI tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 7.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 13.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 4 Januari 2015 senilai Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 4 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 5 Januari 2015 senilai Rp. 1.500.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI tanggal 6 Januari 2015 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper Bank BRI tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 9 Januari 2015 senilai Rp. 7.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 10 Januari 2015 senilai Rp. 1.500.000,-

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 11 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 11 Januari 2015 senilai Rp. 3.500.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 12 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 terdakwa bertempat di Bank BRI unit Udayana jalan Udayana Singaraja Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Made Lis Aryani ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut melalui media face book dengan mengaku bernama Indrakusuma sebagai anggota Polri berdinias di Mabes Polri bagian SDM dengan pangkat AKBP;
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi Lis Aryani memperkenalkan dirinya seorang duda dan saksi Lis Ariyani merespon perkenalan dan menyatakan dirinya seorang janda;
- Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan saksi Lis Aryani semakin akrab Terdakwa menyatakan akan pindah ke Bali namun Terdakwa tidak mempunyai dana untuk proses perpindahan dan selanjutnya Terdakwa meminta saksi Lis Aryani untuk meminjamkan dana untuk memperlancar proses perpindahan dan akan dikembalikan setelah bertugas di Bali dan berjanji akan menikahnya;
- Bahwa diantara tanggal 19 Nopember 2014 sampai tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa meminta agar dikirikan uang kepada saksi Made Lis Aryani dan saksi Lis Aryani mengiramkan uang sesuai permintaan Terdakwa secara bertahap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengirimkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dan berjanji akan menikahi saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Made Lis Aryani mengalami kerugian sekitar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu ;

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP ;

Atau :

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan . Oleh karena itu akan di pertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seseorang yang bernama ERWINSYAH BIN ISKANDAR Alias INDRA KUSUMA. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung atau tidak langsung dengan melawan hak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal dari perkenalan Terdakwa dari media facebook dengan saksi Made Lis Aryani dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut melalui media face book dengan mengaku bernama Indra Kusuma sebagai anggota Polri berdinast di Mabes Polri bagian SDM dengan pangkat AKBP . Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Lis Aryani memperkenalkan dirinya seorang duda dan saksi Lis Ariyani merespon perkenalan dan menyatakan dirinya seorang janda . Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan saksi Lis Aryani semakin akrab Terdakwa menyatakan akan pindah ke Bali namun Terdakwa tidak mempunyai dana untuk proses perpindahan dan selanjutnya Terdakwa meminta saksi Lis Aryani untuk meminjamkan dana untuk memperlancar proses perpindahan dan akan dikembalikan setelah bertugas di Bali dan berjanji akan menikahnya saksi Made Lis Aryani . Bahwa Akhirnya pada bulan Nopember 2014 sampai bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 karena janji dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi Made Lis Aryani mau mengirimkan sejumlah uang secara bertahap yang apabila di karkulasi besarnya uang yang telah dikirimkan hingga bulan Januari 2015 sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa uang yang telah dikirimkan oleh saksi Made Lis Aryani tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi sikap ragu-ragu dari sikorban. Dan untuk adanya suatu penyerahan itu adalah cukup apabila suatu bendaitu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arresntnya tanggal 21 Pebruari 1938, No.929) ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berbentuk alternatif, maka telah dipenuhinya salah satu dari sub unsur dari unsur tersebut telah terbukti pula maksud dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan terhadap keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya yaitu berawal dari perkenalan Terdakwa dengan saksi Made Lis Aryani di media facebook dimana sekitar bulan Nopember 2014 terdakwa membuka akun facebook atas nama LIS ARYANI selanjutnya terdakwa berkenalan melalui facebook dan Terdakwa menggunakan facebook atas nama INDRA KUSUMA. Dalam perkenalan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengaku bernama INDRA KUSUMA sebagai anggota Polri yang bertugas di Mabes Polri bagian SDM dengan pangkat AKBP, selanjutnya dalam perkenalan tersebut Terdakwa minta No Handphone saksi MADE LIS ARYANI biar mudah berkomunikasi, kemudian Terdakwa diberikan No HP **081246301867**. Bahwa sekitar tanggal 14 Nopember 2014 terdakwa menghubungi saksi MADE LIS ARYANI melalui HP dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi LIS ARYANI dengan kata-kata " Bali nya dimana" di jawab oleh LIS ARYANI " Bali nya di Utara" selanjutnya ngobrol-ngobrol ahirnya akrab dan terdakwa menanyakan status saksi LIS ARYANI" dengan kata-kata "bagaimana statusnya sekarang " di jawab oleh LIS ARYANI dengan kata-kata " saya janda suami saya meninggal" kemudian terdakwa jawab " Saya juga duda" dari situlah pertemannya menjadi tambah akrab selanjutnya terdakwa memanggil saksi MADE LIS ARYANI dengan panggilan " Bunda" dan terdakwa di Panggil dengan sebutan "Ayah", kemudian terdakwa bilang mau dinas di Bali, namun harus mutasi ke Bali, dan mutasi ini memerlukan biaya yang cukup besar apa " Bunda" mau pinjamin saya uang untuk pengurusan mutasi saya ke Bali dan nanti setelah saya sampai di Bali akan " Ayah" kembalikan paling lambat bulan Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa hubungi BUNDA (MADE LIS ARYANI) melalui HP nya di No. **081246301867** dengan menggunakan **081273134865** milik terdakwa meminta kepada " Bunda" untuk pinjamin uang sebesar Rp. 4.000.000,- untuk diberikan atasnya untuk pengurusan mutasi (perpindahan tugas) ke Bali dengan memberikan No. Rekening BCA atas nama EKO SUPRAPTO, selanjutnya tanggal 20 Nopember 2014 terdakwa meminta lagi dikirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan 5.000.000,- ke rekening BRI atas nama NUR FITRIYANI, selanjutnya tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa hubungi lagi bunda untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama ROHARI. Selanjutnya berturut-turut dengan alasan untuk biaya mutasi dan diberikan kepada atasannya Terdakwa meminjam lagi kepada saksi Made Lis Aryani dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Nopember 2014 Terdakwa hubungi Bunda (MADE LIS ARYANI) untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- ke rekening Bank BRI atas nama INDRA KUSUMA
- Tanggal 26 Nopember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 28 Nopember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 2 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 9 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 19 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
 - Tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
 - Tanggal 28 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
 - Tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BNI atas nama INDRA KUSUMA.
 - Tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
 - Tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
 - Tanggal 4 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
 - Tanggal 5 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
 - Tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 9 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 11 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 11 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA.
- Tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa suruh mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI atas nama INDRA KUSUMA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi Made Lis Aryani mengatakan mau mengembalikan uang yang telah dipinjam setelah Terdakwa menjual tanah yang di Palembang namun sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut selanjutnya saksi Made Lis Aryani menghubungi No. HP 081273134865 milik terdakwa yang mengaku bernama INDRA KUSUMA namun tidak aktif, selanjutnya saksi Made Lis Aryani berangkat ke Jakarta ke kantor orang yang mengaku bernama INDRA KUSUMA di Mabes Polri dengan berbekal lembaran fotonya yang

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikirimkan kepada saksi, namun setelah di cek di Mabes Polri tidak ada yang bernama AKBP INDRA KUSUMA ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Made Lis Aryani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan diawali persahabatan melalui media facebook dengan memakai nama Indra Kusuma di telpon mengaku adalah seorang anggota Polri dengan berpangkat AKBP yang bertugas di Mabes Polri meyakinkan saksi Made Lis Aryani yang kebetulan seorang janda bahwa Terdakwa adalah seorang Duda kemudian setelah saksi Lis Aryani mempercayai Terdakwa dalam komunikasi berkali-kali ditelpon akhirnya Terdakwa dengan alasan mau pindah ke Bali dan akan menikahi saksi Made Lis Aryani akan tetapi dalam proses perpindahannya Terdakwa tidak mempunyai dana sehingga Terdakwa minta tolong kepada saksi Lis Aryani untuk mencarikan dana dengan janji apabila sudah berhasil akan dikembalikan Terdakwa pada saat Terdakwa sudah bertugas dibali ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Made Lis Aryani merasa Terdakwa adalah seorang Perwira tinggi Polri dan berjanji akan menikahi saksi dan juga akan mengembalikan uang pinjamannya akhirnya saksi Lis Aryani mau mengirimkan sejumlah dana secara bertahap sejak bulan Nopember 2014 sampai bulan Januari 2015 sehingga Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/pledoi Penasihat hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya : -

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah bin Iskandar Als Indra Kusuma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah bin Iskandar Als Indra Kusuma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa Erwinsyah bin Iskandar Als Indra Kusuma dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Erwinsyah bin Iskandar Als Indra Kusuma dari semua tuntutan hukum ;
4. Membebaskan Terdakwa Erwinsyah bin Iskandar Als Indra Kusuma dari tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil ;

Menimbang, bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Majelis tidak sependapat dengan isi pembelaan / pledoi Penasihat hukum Terdakwa, akan tetapi karena didalam pembelaan Penasihat hukum Terdakwa ada permohonan lain yaitu apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan yang adil sehingga Majelis akan mempertimbangkan permohonan ini, yang akan Majelis uraikan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga tidak menemukan alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sepatutnya ia diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara adil dengan melihat segala segi yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, baik dari segi yuridis, segi sosiologis, maupun segi fisiologis serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri dimana hakekat pemidanaan bukanlah suatu balas dendam akan tetapi memberikan nestafa yang bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa di satu sisi, sehingga Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya serta nantinya Terdakwa dapat hidup kembali dengan normal didalam kehidupan sosial di masyarakat sedangkan di sisi lain rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tetap terjaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang milik saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah bin Iskandar Als Indra Kusuma sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama dan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Nopember 2014, senilai Rp. 4.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 5.000.000,- ;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 24 Nopember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 25 Nopember 2014 senilai Rp. 11.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti slip penyeteran Bank BRI tanggal 27 Nopember 2014 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti penyeteran Bank BRI tanggal 28 Nopember 2014 senilai Rp. 100.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti oper boking dari buku Bank BRI tanggal 3 Desember 2014 senilai Rp. 75.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti oper boking dari buku Bank BRI tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp. 25.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 9 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 19 Desember 2014 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 28 Desember 2014 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper Bank BRI tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 7.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 13.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 4 Januari 2015 senilai Rp. 4.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 4 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 5 Januari 2015 senilai Rp. 1.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI tanggal 6 Januari 2015 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper Bank BRI tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 9 Januari 2015 senilai Rp. 7.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 10 Januari 2015 senilai Rp. 1.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 11 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 11 Januari 2015 senilai Rp. 3.500.000,- ;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transper ATM Bank BRI tanggal 12 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000,- ;

Dikembalikan kepada pemiliknya MADE LIS ARYANI ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, oleh IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, AMIN. IMANUEL BURENI,SH.,MH. dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh I KETUT MALIASTRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh I PUTU SUGIAWAN ,SH sebagai Penuntut Umum dan penasihat Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

AMIN IMANUEL BURENI,SH.,MH.

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.



Panitera Pengganti,

I KETUT MALIASTRA, SH.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015./PN.Sgr.